



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PENETAPAN

NOMOR: 038/III/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 5-6 No. 7 RT/RW 019/010 Utan Kayu  
Utara, Matraman, Jakarta Timur-DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang  
Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan, Lt. 4, Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik tertanggal 27 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 038/III/KI BANTEN-PS/2023;
2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor : Banten.666.3/KI/BPP-APU/X/2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan Dokumen yang dimohonkan berada dalam penguasaan Kementerian Sosial Republik Indonesia bukan Termohon;
4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat :

1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**MENETAPKAN**

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 038/III/KI BANTEN-PS/2023.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 038/III/KI BANTEN-PS/2023 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



**Ketua Majelis**

(Toni Anwar Mahmud)

**Anggota Majelis**



(Nana Subana)

**Anggota Majelis**



(Heri Wahidin)



**Panitera Pengganti**

(Rijal Setia Pratama)